



SALINAN

KEPALA DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGEMPLAK
NOMOR : 900/25/ I / 2023

T E N T A N G

PENUNJUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan, menggerakkan prakarsa, mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa maka diperlukan kader masyarakat yang disebut Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- b. Bahwa diperlukan peningkatan kapasitas KPMD sebagai representasi masyarakat dalam forum – forum musyawarah untuk menampung, mengawal dan memperjuangkan usulan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf b, perlu menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngemplak Tahun 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah;
9. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 412/7 Tahun 2022 tentang Lokasi dan Alokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa Ngemplak Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) mempertanggungjawabkan pemasukan dan pengeluaran dana bantuan operasional yang diterima;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Ditetapkan di : Ngemplak
Pada tanggal : 31 Januari 2023

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Ngemplak
Nomor : 900/25/I/2023
Tanggal : 31 Januari 2023

SUSUNAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA NGEMPLAK
KECAMATAN KARTASURA KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2023

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1	Daniel Dwijo Triatmono, S.Pd	Laki-laki	Gebyok Rt 02/05	Koordinator
2	Fadhilla Artiwi Putri, S.Sos	Perempuan	DaratanRt 01/05	Anggota
3	Jito Purwanto	Laki-laki	Ledok Rt 01/06	Anggota
4	Retno Sundari A.Md	Perempuan	Ngemplak Rt 02/04	Anggota
5	Surat	Laki-laki	Plemburan Rt 03/03	Anggota

KEPALA DESA NGEMPLAK

ttd

SLAMET

